

ASPEK HUKUM LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN YANG BELUM DIDAFTARKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN INDONESIA TERHADAP PENJUALAN HARTA YANG DIPEROLEH SECARA BERSAMA

Asri Aulia¹, Rani Apriani²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding e-mail: 2010631010057@student.unsika.ac.id

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i1.681](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.681)

Abstract

In practice, marriage does not involve just people who are religious and have one common nationality. In some cases, married couples have different religious or national backgrounds. Since a mixed marriage is one of the events and legal acts committed by the two parties by entering into an alliance, especially if the marriage has elements of national differences, then the alliance must consider some conditions and not deprive the freedom of contracting. Normative law research looks at library material or secondary data, which consists of primary legal material, secondary law material, and tertiary legal materials. These materials are then studied, systematically organized, and concluded about their relationship to the problem being studied. First, according to the results of the discussion, marriages must be registered with the authorities of the local State and to the representatives of the Republic of Indonesia. They also have to be registered and recorded when they arrive in Indonesia. Marriage registration protects children born in marriage and ensures their status as husbands and wives, as well as the right to their property. If a spouse commits an act against the law in connection with the sale of joint property, as in this case, they may make a non-litigation (mediation) or litigation attempt (state court).

Keywords: *Legality of Marriage, Sale of Common Property, Mixed Marriage.*

Abstrak

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan orang yang seagama dan memiliki satu kewarganegaraan bersama. Dalam beberapa kasus, pasangan yang menikah memiliki latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Karena perkawinan campuran merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan perikatan, terutama jika perkawinan tersebut memiliki unsur perbedaan kewarganegaraan, maka perikatan tersebut harus mempertimbangkan beberapa persyaratan dan tidak menghilangkan kebebasan berkontrak. Penelitian hukum normatif melihat bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini kemudian dipelajari, disusun secara sistematis, dan diambil kesimpulan tentang hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pertama, menurut hasil diskusi, perkawinan harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia. Mereka juga harus didaftarkan dan dicatatkan saat mereka tiba di Indonesia. Pencatatan perkawinan melindungi anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan memastikan status mereka sebagai suami dan istri, serta hak atas harta benda mereka. Jika suami melakukan perbuatan melawan hukum terkait penjualan harta bersama, seperti yang terjadi dalam kasus ini, mereka dapat melakukan upaya non-litigasi (mediasi) atau upaya litigasi (Pengadilan Negeri).

Kata Kunci: Legalitas Perkawinan, Penjualan Harta Bersama, Perkawinan Campuran.

1. Pendahuluan

Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara hukum, tetapi juga sebagai pelaksanaan proses alam yang terjadi pada manusia (Syarifuddin, 2011). Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Tidak mengherankan bahwa, karena perkawinan sangat penting, agama-agama di seluruh dunia mengatur perkawinan, serta tradisi atau adat masyarakat. Negara juga mengatur perkawinan yang berlaku di masyarakatnya (Kusuma 2007).

Untuk meningkatkan kehidupan di Bumi, Tuhan membuat manusia menikah. Karena perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan manusia, tetapi juga di kalangan tanaman, tumbuhan, dan hewan, perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dalam masyarakat sederhana sederhana, sempit, dan tertutup, sementara di masyarakat modern, budaya perkawinan lebih maju, luas, dan terbuka.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik (Mathlub 2005). Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Saat ini, banyak orang Indonesia menikah dengan orang asing. Ini karena era globalisasi dan arus informasi yang semakin cepat dari dalam ke luar (Sasmia). Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam segala aspek kehidupan (Muhammad 2014). Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam hukum perdata Internasional yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran. Perkawinan campuran telah merambah ke seluruh penjuru Indonesia, dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, maka merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Pasal 57 Regulasi Perkawinan 2019 disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah ketika dua orang yang telah menikah di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu dari mereka memiliki kewarganegaraan asing dan yang lainnya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Menurut definisi yang diberikan dalam Pasal 57 tersebut, karakteristik perkawinan campuran dapat diuraikan sebagai berikut: perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan; karena perbedaan kewarganegaraan; dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Tegasnya, menurut Regulasi Perkawinan 2019, perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dianggap sebagai perkawinan campuran. Karena mereka memiliki kewarganegaraan yang berbeda, tentu saja hukum yang berlaku untuk mereka juga berbeda. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran tidak diatur dengan tegas dalam Regulasi Perkawinan 2019. Pasal 62 mengatur konsekuensi hukumnya, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), yang menetapkan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan perkembangannya, bahwa praktek perkawinan campuran di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan (Karsayuda 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama semata.

Menurut Pasal 2 ayat pertama Regulasi Perkawinan 2019 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu", di mana "agama dan kepercayaan itu" termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan tersebut, selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Bagi orang Islam, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan Islam dianggap sah (Prodjodikoro 1981). Perkawinan harus memenuhi syarat dan syarat perkawinan, seperti kehadiran wali, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul (Mohd. Idris Ramulyo 1995).

Setiap perkawinan harus dicatat agar masyarakat Islam dapat mempertahankan ketertiban perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perkawinan dan memberikan akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Perkawinan dapat dilaksanakan diluar Indonesia dan akan tetap dianggap sah apabila perkawinan tersebut didaftarkan di Indonesia sesuai hukum yang berlaku pada Pasal 56 Regulasi Perkawinan 2019 yaitu didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat mereka tinggal, selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan mereka. Perkawinan campuran pasti mengakibatkan adanya harta bersamx dan berpengaruh terhadap kedudukan harta tersebut (Hilman Hadikusuma 2007). Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk suatu perkawinan karena merupakan syarat untuk diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara (Tagel 2019). Jika tidak dicatat, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan memiliki konsekuensi yang terkait dengannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan pidana dapat dikenakan pada orang yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut. Saidus Syahar, menyatakan bahwa pada hakekatnya tujuan dari pencatatan perkawinan antara lain (Syahar 1996): agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga; agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara; agar ketentuan Undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial lebih efektif; dan agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing setelah perkawinan tidak memiliki hak atas tanah seperti hak milik, usaha, atau bangunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Regulasi Perkawinan 2019, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dengan demikian, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan pasangan Anda (yang berstatus WNA) juga akan menjadi pemilik harta bersama tersebut. Namun, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik, Usaha, atau Bangunan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karena itulah, seorang WNI yang menikah dengan WNA, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya.

Dengan berdasar terhadap paparan sebagaimana di atas, setidaknya penulis memiliki 2 (dua) pertanyaan yang di sajikan untuk kemudian di jawab menggunakan kajian sebagaimana yang terdapat dalam metode penelitian, yakni: bagaimana akibat hukum pihak istri yang menjual harta yang diperoleh setelah perkawinan campuran yang belum di daftarkan dalam administrasi kependudukan Indonesia? bagaimana upaya pihak suami/ahli waris yang dirugikan akibat istri menjual harta perkawinan campuran yang belum di daftarkan dalam administrasi kependudukan Indonesia?.

Dengan adanya permasalahan yang di ungkapkan tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut, pertama, untuk mengetahui akibat hukum pihak istri yang menjual harta yang diperoleh setelah perkawinan campuran yang belum di daftarkan dalam administrasi kependudukan Indonesia. Serta, kedua, untuk mengetahui upaya pihak suami/ahli waris yang dirugikan akibat istri menjual harta perkawinan campuran yang belum di daftarkan dalam administrasi kependudukan Indonesia. Adapun, manfaat penelitian ini secara praktis ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan wawasan baru dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata dan hukum acara perdata. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukkan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum dalam memahami studi tentang perkawinan dan konsekuensi hukum dari perkawinan campur. Secara praktis, penulis berharap temuan penelitian ini akan membantu penegak hukum, khususnya dalam memahami hukum perdata, terutama tentang posisi hukum nasional terhadap perkawinan campur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (Marzuki 2013). Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah bentuk metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dari komposisi, lingkup dan

materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Muhammad 2004). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang adanya suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, metode deskriptif-analisis (Soerjono Soekanto dan Mamudji 2019) digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang keadaan atau situasi hukum. Selain itu, peneliti menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan dan terdiri atas bahan-bahan hukum yang meliputi: Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), badan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dimana bahan hukum primer memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Serta, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder (Sihombing 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu studi kepustakaan berupa data sekunder (Sihombing 2020). Pada penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti dan kemudian digolongkan sesuai dengan katalogasi. Kemudian, akan dipelajari serta dianalisis sesuai dengan tujuan dan permasalahan pada penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Studi kepustakaan (*library research*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Metode yang di gunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dan hasil penelitian adalah metode analisis yuridis kualitatif (Amiruddin dan Asikin 2012), yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan penelitian hukum, kemudian hasil dari analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yang bertujuan untuk menghasilkan suatu penelitian yang obyektif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akibat Hukum Pihak Istri yang Menjual Harta yang Diperoleh Setelah Perkawinan Campuran yang Belum di Daftarkan dalam Administrasi Kependudukan Indonesia

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum (R Soeroso 2006). Peristiwa oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum (Soekanto dan Purbacaraka 1989). Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.

Menurut UU Perkawinan mengenai adanya pencatatan perkawinan diatur didalam Pasal 2 angka (2), sedangkan pengaturan secara rinci dimuat didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 dalam PP 9/75. Pasal 530 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkuat Pasal 81 KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh dilakukan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan telah berlangsung di hadapan pegawai pencatatan sipil. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.

Kalimat yang hanya dapat diucapkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang menganut hukum Islam, hukum Buddha-Hindu, atau hukum Adat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dahulunya dikenal sebagai Inlander atau Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) di luar orang Cina (Soimin 2004). Soerjo Wignjodipoero menyatakan bahwa sistem perkawinan merupakan urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan,

upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan. Sesuai dengan kebersamaan sebagai ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula.

Perkawinan sebagai jalan untuk dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga, pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya keluarga sendiri. Setiap individu manusia di dalam memilih pasangan untuk dinikahi selalu mengimpikan bahwa perkawinan ke depannya kelak adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil (Prodjohamidjojo 2007).

Perkawinan dalam arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Prawirohamidjpo dan R Soebijono Tjitrowinoto 1989). Menurut masyarakat adat Bali, ucapan perkawinan memiliki kata sinonim dengan mesakapan, yang berasal dari kata sakap yang mengandung arti menyatu, dalam hal ini diartikan sebagai menyatunya lingga dengan yoni, dengan sebutan ardhanareswari sebagai kekuatan peleburan dosa. Upacara perkawinan sering juga disebut upacara penganten yang mengandung arti siap sebagai pengganti tanggung jawab orang tua (Prasetyo 2020).

Sebelum perkawinan dilaksanakan yang dimana antara suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan asing harus melengkapi dokumentasi atau surat-surat dari asalnya bahwa ia dapat kawin dengan warga negara Indonesia. Dimana ia harus menghubungi kedutaan negara asalnya diindonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) (Bayu Seto Hardjowahono 2006) yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran. Berbagai jenis perkenalan yang membawa pasangan dari berbagai negara ke dalam perkawinan campuran termasuk perkenalan melalui internet, bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena. Selain itu, ada perkawinan campuran antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang agama, kebangsaan, atau kewarganegaraan mereka. Yang penting adalah mereka memiliki hubungan yang menyenangkan satu sama lain. Hak yang paling dasar adalah hak untuk menikah, yang sepenuhnya bergantung pada pilihan setiap individu. Menurut aturan pasal tersebut, setiap perkawinan tidak dibatasi oleh perbedaan kewarganegaraan (Sekarbuana, Widiawati, dan I Wayan Arthanaya 2021).

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilakukan di luar Indonesia. Perkawinan ini dianggap sah hanya jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan dan untuk alasan yang ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, dalam waktu satu tahun setelah mereka kembali ke Indonesia, pasangan suami istri harus mendaftarkan perkawinan mereka. Mereka yang beragama muslim harus mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama, dan mereka yang tidak beragama muslim harus mendaftarkannya di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan antara dua orang di wilayah Indonesia yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan salah satunya adalah warga negara Indonesia disebut perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya adalah warga negara Indonesia. Perkawinan campuran dapat terjadi di Indonesia atau di luar Indonesia (Muhammad 2014).

Menurut Pasal 37 Ayat 4 Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 tahun 2006, mendaftarkan perkawinan orang asing di Indonesia harus dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah orang tersebut tiba di Indonesia (yang dapat ditunjukkan dengan cap migrasi pada paspornya). Sesuai dengan

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 37 Ayat 4 dan Lex Specialist Derogat Legi Generalli, perkawinan di luar Indonesia dianggap tidak pernah ada jika tidak dicatat di Indonesia. Jika seseorang ingin mendapatkan keabsahan perkawinan di luar Indonesia, mereka harus melaporkannya ke Kantor Urusan Agama (untuk orang Islam) dan Kantor Catatan Sipil (untuk orang non-Islam).

Ketika seseorang menikah, mereka dapat membagi harta. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta yang dimiliki suami atau istri sebelum menikah dianggap sebagai harta bersama, sedangkan harta yang mereka bawa sebelum menikah dianggap sebagai harta masing-masing. Ini berlaku seperti harta yang mereka peroleh sebagai hadiah atau warisan. Hukum nasional masing-masing mengatur harta bersama dalam kasus perceraian (Faizal 2015).

Dalam kasus di mana perkawinan campuran tidak terjadi tanpa perjanjian perkawinan, harta benda yang dimiliki pasangan akan diposisikan menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa: Ayat (1) Harta benda yang diperoleh pasangan selama perkawinan menjadi harta bersama; Ayat (2) Harta benda yang diberikan oleh masing-masing suami dan isteri, baik sebagai warisan maupun hadiah, adalah di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri sepanjang pihak tidak menetapkan lain. Selanjutnya, Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Menegenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Namun, untuk setiap harta bersama yang berkaitan dengan perbuatan hukum, persetujuan pihak suami dan pihak istri selaku pihak terkait diperlukan. Jika kedua pihak ingin mengadakan perjanjian kawin, perjanjian harus dibuat dan disahkan dibawah tanda tangan atau diketahui oleh pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (Herni Widanarti 2018).

Selanjutnya, perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dan mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap. Perkawinan dianggap sebagai perkawinan percampuran harta jika tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan masing-masing.

Hukum tentang tanah dan bangunan yang berlaku di Indonesia, terutama tentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada di wilayah negara Indonesia, akan mengatur harta bersama perkawinan yang berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia. Ini sesuai dengan asas Hukum Perdata Internasional (HPI), yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip nasionalitas yang berlaku dalam hukum pertanahan nasional Indonesia, hukum yang berlaku untuk benda tidak bergerak atau benda tetap adalah hukum negara tempat benda tersebut berada (asas *lex situs* dan *asas domicillie*). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 21 Ayat 1 menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki hak milik, dan Pasal 21 Ayat 3 menyatakan bahwa hak milik Warga Negara Asing dapat diperoleh melalui dua cara: pewarisan tanpa wasiat dan hasil perkawinan, sehingga disebut harta bersama. Karena itu, perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan kekayaan seharusnya dibuat.

Karena pihak istri/suami yang menikah di luar Indonesia tetapi belum didaftarkan perkawinannya di Indonesia dapat menjual harta bersama tanpa persetujuan suaminya. Hal ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut harus memenuhi minimal satu unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di dalam KUHPer diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: (1) Adanya suatu perbuatan; (2) Perbuatan tersebut melawan hukum; (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) Adanya kerugian bagi korban; (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Muhammad 2014).

Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Sebagai konsekuensi dari keputusan suami untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi atau non-litigasi, ganti rugi harus diberikan sebagai efek jera atas perbuatan melawan hukum istri. Pelaku pelanggaran yang merugikan orang lain harus dihukum dengan ganti rugi. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan dasar hukum perdata Indonesia, mencakup hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang mengatur ganti rugi dan kerugian yang terkait dengan perbuatan melawan hukum.

3.2 Upaya Pihak Suami/Ahli Waris yang Dirugikan Akibat Istri Menjual Harta Perkawinan Campuran yang Belum di Daftarkan dalam Administrasi Kependudukan Indonesia

Secara umum, ada dua metode penyelesaian sengketa: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan) (Syafa'at 2006). Litigasi adalah metode konvensional untuk menyelesaikan konflik dalam bidang bisnis seperti perdagangan, perbankan, energi, pertambangan, minyak dan gas, proyek infrastruktur, dll. Para pihak berlawanan satu sama lain dalam proses litigasi. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan solusi terakhir, atau ultimatum remidium, setelah upaya lain tidak berhasil. Di Amerika Serikat, penyelesaian sengketa juga dapat dicapai melalui metode non-litigasi—di luar pengadilan—yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). Di Indonesia, metode ini dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Muskibah 2018). Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mediasi adalah proses wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak menempuh proses mediasi, maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Beberapa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsultasi.

Banyak orang menyebut sengketa di luar pengadilan sebagai proses non-litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase. Selanjutnya, Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan alternatif penyelesaian perkara sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian para ahli.

Upaya pihak suami yang dirugikan akibat istri menjual harta perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia tetapi belum didaftarkan perkawinannya di Indonesia adalah upaya penyelesaian secara non-litigasi yaitu mediasi. Proses mediasi mirip dengan negosiasi karena kedua pihak melakukan perundingan. Yang membedakan keduanya adalah bahwa mediasi dibantu oleh pihak luar sebagai mediator yang tidak memihak dan netral untuk mencapai penyelesaian sengketa yang disepakati oleh semua pihak (Gunawan Wijaya 2005).

Pengadilan Indonesia menyatakan bahwa pihak yang bersengketa termasuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang merasa warga negara Indonesia telah melanggar hak dan kewajibannya. Tempat, waktu, dan sumber perjanjian menentukannya. Ini disebut sebagai teori *lex loci contractus*. Oleh karena itu, orang asing dapat mengajukan gugatan di pengadilan Indonesia berdasarkan peraturan berikut: Pasal 118 HIR ayat (1)/Pasal 142 RBg menyatakan bahwa "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana tergugat bertempat diam, atau, jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sesungguhnya. Partai 17 AB menyatakan bahwa "Undang-undang negeri atau tempat barang itu berada berlaku untuk barang-barang yang tidak bergerak." Kemudian, Partai 18 AB "Pengadilan akan menentukan jenis tindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan negeri atau tempat tindakan hukum itu dilakukan". Serta, Pasal 100 tentang RV "Seseorang yang bukan warga negara Indonesia, bahkan tidak tinggal di Indonesia, dapat digugat di hadapan Hakim Indonesia atas perikatan dengan warga negara Indonesia di mana saja dan kapan saja."

Berdasarkan ketentuan Pasal 14c ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa ganti rugi adalah konsekuensi dari perbuatan melawan hukum. Kerugian umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: Kerugian material, yang merupakan kerugian yang dapat dinilai secara moneter dan wajar jika kerugian tersebut berwujud uang; dan Kerugian immaterial, yang merupakan kerugian yang tidak berwujud dan tidak dapat dinilai secara moneter

(Sri Redjeki Slamet 2013). Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian dalam bentuk natura, atau pengembalian keadaan pada keadaan sebelumnya. Jadi ganti rugi bukan hanya uang. Selain itu, ganti rugi dapat berupa hal-hal yang tidak materiil, seperti rasa sakit, ketakutan, ketakutan, kesenangan hidup, dan beban psikologis lainnya.

4. Kesimpulan

Perkawinan di luar Indonesia, baik sesama Warga Negara Indonesia maupun antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, diatur sesuai dengan hukum perkawinan di tempat perkawinan, selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak melepaskan status kewarganegaraannya. Perkawinan harus dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan RI. Saat mereka tiba di Indonesia, mereka juga harus didaftarkan. Ada perbedaan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan dalam waktu satu tahun. Namun, Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan di Instansi Berwenang tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia. Terjadi konflik norma terkait jangka waktu untuk mendaftarkan perkawinan dalam kasus ini. Setiap WNI berhak atas perlindungan dan pengakuan status pribadi dan hukum karena perkawinan adalah peristiwa penting. Pencatatan perkawinan di negara lain sangat administratif. Pencatatan adalah prosedur untuk menyimpan dan menerbitkan dokumen yang dikeluarkan oleh negara untuk keamanan hukum. Sehingga, jika perkawinan tidak dicatat, negara dianggap tidak pernah terjadi. Menurut UU Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia memberikan kepastian hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan memberikan kepastian status hukum mereka sebagai suami dan istri, bersama dengan perlindungan harta benda.

Upaya pihak suami yang dirugikan akibat istri menjual harta bersama perkawinan di luar Indonesia tetapi belum didaftarkan perkawinannya di Indonesia adalah melakukan upaya non litigasi yaitu mediasi, tetapi gagal maka dilanjutkan dengan upaya litigasi yaitu ke Pengadilan. Lebih lanjut, dalam penyelesaian sengketa harta bersama di luar pengadilan pada umumnya melalui proses bersifat kekeluargaan, baik itu melalui musyawarah maupun melalui mediasi. Oleh sebab itu, pembagian secara bagi dua tidak menjadi rujukan dan acuan yang baku dan tidak relevan karena lebih melihat pada kontribusi pada masing-masing keduanya. Tetapi kebanyakan hanya dengan bentuk-bentuk kesepakatan atas dasar kerelaan untuk membagi dengan ketentuan kesepakatan yang bagiannya tidak dibagi dua. Pada sisi nilai keadilan yang ideal lahir, bahwa penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi dengan porsi pembagian yang melihat kontribusi lebih mengedepankan sisi keadilan dari pola penyelesaian pada litigasi yang sangat *theoretical*.

Bibliografi

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam perkawinan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2).
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, hukum adat, hukum agama)*. Bandung: Mandar Maju.
- Hardjowahono, B. S. (2006). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Karsayuda, M. (2006). *Perkawinan beda agama: Menakar nilai-nilai keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mathlub, A. M. M. (2005). *Panduan hukum keluarga sakinah*. Solo: Intermedia.
- Muskibah. (2018). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Prawirohamidjojo, R. S., & Tjitrowinoto, R. S. (1989). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prasetyo, A. B. (2020). Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif pada masyarakat adat. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1).
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Prodjohamidjojo, M. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Legal Center Publishing.
- Ramulyo, M. I. (1995). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1).
- Sasmia. (n.d.). Perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sihombing, R. A. (2020). Metode penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum: Suatu perbandingan dengan wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Depok: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1989). *Aneka cara pembedaan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, S. (2004). *Hukum orang dan keluarga: Perspektif hukum perdata Barat/BW, hukum Islam, dan hukum adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syafa'at, R. (2006). *Advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional.
- Syahr, S. (1996). *Asas-asas hukum Islam*. Bandung: Alumnus.
- Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2).
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih munakahat (Kajian fikih nikah lengkap)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widanarti, H. (2018). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.DPS.). *Diponegoro Private Law Journal*, 2(1).
- Wijaya, G. (2005). *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers.